



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : Muhammad Basyid Bin Hamrani
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Arif Gang Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

II.

1. Nama lengkap : Fadli alias Jeki Bin Marlani
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Arif Gang Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 November 2021 sampai dengan 12 November 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Tembilahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat kantor di Jalan Arsyad Ahmad/ H. Said Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 327/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tertanggal 5 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan terdakwa II. FADLI Als. JEKI Bin MARLANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*. Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan terdakwa II. FADLI Als. JEKI Bin MARLANI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep merah;
- 1 (satu) lembar plastik putih bening klep merah terdapat terdapat didalam kotak PAGODA;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 08127537485;
- 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335;
- 1 (satu) handphone merk. REDMI warna merah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3404 5010 5437.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I. MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan terdakwa II. FADLI Als. JEKI Bin MARLANI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa II. FADLI Als. JEKI Bin MARLANI bersama-sama dengan terdakwa I. MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI yang selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa II, pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan H. Arif Gg. Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal tertangkapnya saksi FAUZIAH Als. IPAU Binti MASPAR (dilakukan penuntutan terpisah) oleh Kepolisian Sektor Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan pengakuan saksi FAUZIAH Als. IPAU, narkoba Gol. I jenis shabu yang ditemukan dari saksi FAUZIAH Als. IPAU didapat dari terdakwa I yang tinggal di Jalan H. Arif Gg. Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu. Atas pengakuan saksi FAUZIAH Als. IPAU tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II berhasil ditangkap, turut ditangkap juga terdakwa I sedang berada di sebuah rumah kosong di Jalan H. Arif Gg. Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa II mengakui telah menjual narkoba Gol. I jenis shabu kepada saksi FAUZIAH Als. IPAU dan terdakwa II juga mengakui ada menyimpan paket narkoba Gol. I jenis shabu di rumah terdakwa I di Jl. H. Arif Gg. Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke rumah terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I tersebut yang disaksikan oleh saksi ARIS Bin ILYAS dan saksi WANDI Bin HASURI ditemukan : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastik putih bening klep merah terdapat terdapat didalam kotak PAGODA ditemukan menempel didinding samping rumah terdakwa I dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan didalam pot bunga didepan rumah terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 08127537485 milik terdakwa I dilantai, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335 ditemukan dilantai milik terdakwa I, 1 (satu) handphone merk. REDMI warna merah terletak dilantai milik terdakwa I dan 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3404 5010 5437ditemukan disaku celana yang dipakai oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Indragiri Hilir untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 132/10297.00/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA, SE sebagai ketua dan ditanda-tangani oleh ZULKARNAIN sebagai anggota dengan disaksikan oleh terdakwa I MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan terdakwa II FADLI Als. JEKI Bin MARLANI, barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 2059/NNF/2021 tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram di beri nomor barang bukti 2993/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI Dan FADLI Als. JEKI Bin MARLANI, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II FADLI Als. JEKI Bin MARLANI dan terdakwa I MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Oki Bambangtoro Bin Bambang Astono**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama saudari Fauziah Alias Ipau Binti Maspar (Terdakwa berkas terpisah) karena memiliki sabu-sabu dan dari keterangannya bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II Fadli Alias Jeki Bin Marlan, setelah dilakukan pengembangan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;



- Bahwa dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 081275357485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu 1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;
- Bahwa Terdakwa II menitipkan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa I, karena keduanya sama-sama pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sugi (narapidana) di Pekanbaru, dan sabu-sabu yang ia titipkan ke Terdakwa I adalah sisa hasil dari menjual sabu-sabu yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama saudari Fauziah Alias Ipau Binti Maspar (Terdakwa berkas terpisah) karena memiliki sabu-sabu dan dari keterangannya bahwa ia mendapatkan sabu-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II Fadli Alias Jeki Bin Marlan, setelah dilakukan pengembangan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 081275357485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu 1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;
- Bahwa Terdakwa II menitipkan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa I, karena keduanya sama-sama pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sugi (narapidana) di Pekanbaru, dan sabu-sabu yang ia titipkan ke Terdakwa I adalah sisa hasil dari menjual sabu-sabu yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Fauziah alias Ipau Binti Maspar**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi karena memiliki sabu-sabu dan Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Fadli Alias Jeki Bin Marlan, setelah dilakukan pengembangan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 081275357485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu 1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;
- Bahwa Terdakwa II menitipkan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa I, karena keduanya sama-sama pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sugi (narapidana) di Pekanbaru, dan sabu-sabu yang ia titipkan ke Terdakwa I adalah sisa hasil dari menjual sabu-sabu yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama saudari Fauziah Alias Ipau Binti Maspar (Terdakwa berkas terpisah) karena memiliki sabu-sabu dan dari keterangannya bahwa ia mendapatkan sabu-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II Fadli Alias Jeki Bin Marlan, setelah dilakukan pengembangan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 081275357485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu 1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;
 - Bahwa Terdakwa II menitipkan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa I, karena keduanya sama-sama pengguna narkotika;
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sugi (narapidana) di Pekanbaru, dan sabu-sabu yang ia titipkan ke Terdakwa I adalah sisa hasil dari menjual sabu-sabu yang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama saudari Fauziah Alias Ipau Binti Maspar (Terdakwa berkas terpisah) karena memiliki sabu-sabu dan dari keterangannya bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II Fadli Alias Jeki Bin Marlan, setelah dilakukan pengembangan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 08127537485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu 1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;

- Bahwa Terdakwa II menitipkan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa I, karena keduanya sama-sama pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sugi (narapidana) di Pekanbaru, dan sabu-sabu yang ia titipkan ke Terdakwa I adalah sisa hasil dari menjual sabu-sabu yang lain yang ia jual juga ke FAUZIAH alias IPAU (Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep merah;
- 1 (satu) lembar plastik putih bening klep merah terdapat terdapat didalam kotak PAGODA;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 08127537485;
- 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335;
- 1 (satu) handphone merk. REDMI warna merah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3404 5010 5437.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 2059/NNF/2021 tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kritsal warna putih dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram di beri nomor barang bukti 2993/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI Dan FADLI Als. JEKI Bin MARLANI, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 132/10297.00/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA, SE sebagai ketua dan ditanda-tangani oleh ZULKARNAIN sebagai anggota dengan disaksikan oleh terdakwa I MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan terdakwa II FADLI Als. JEKI Bin MARLANI, barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama saudari Fauziah Alias Ipau Binti Maspar (Terdakwa berkas terpisah) karena memiliki sabu-sabu dan dari keterangannya bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa II Fadli Alias Jeki Bin Marlan, setelah dilakukan pengembangan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 081275357485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;

- Bahwa Terdakwa II menitipkan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa I, karena keduanya sama-sama pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sugi (narapidana) di Pekanbaru, dan sabu-sabu yang ia titipkan ke Terdakwa I adalah sisa hasil dari menjual sabu-sabu yang lain yang ia jual juga ke FAUZIAH alias IPAU (Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara a quo telah dihadapkan dua orang Terdakwa bernama MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan FADLI Als. JEKI Bin MARLANI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara a quo terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyatakan secara tegas bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan oleh pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapat Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 35 jo. Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam subunsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap hari minggu tanggal 7 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan H. Arief Gang Kampung Baru III, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik putih bening les merah, yang ditemukan menempel di dinding samping rumah dari Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, yang ditemukan didalam pot bunga didepan rumah Terdakwa I., Muhammad Basyid Bin Hamrani, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 081275357485, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, yang terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah tanpa nomor simcard, yang terletak dilantai, 1 (satu) buah ATM BNI, dengan nomor kartu 1946340450105437, yang ditemukan disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Fadli Alias Jeki Bin Marlan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa terbukti tidak bekerja di bagian kesehatan atau pekerjaan yang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, sehingga Terdakwa tidak berhak atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur yang akan dibuktikan selanjutnya adalah subunsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya;

Menimbang, bahwa karena subunsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu subunsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa diketahui menyimpan 1 buah paket yang menurut keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa berisikan sabu-sabu di tempat kediaman Terdakwa I yang diketahui juga sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang dia titipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Sugi yang menurut keterangan Terdakwa II adalah seorang Narapidana dan sabu-sabu yang telah Terdakwa II dapatkan telah Terdakwa II jual dan sisanya lah yang ia titipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur memiliki dan menyimpan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa defenisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 2059/NNF/2021 tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kritsal warna putih dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram di beri nomor barang bukti 2993/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD BASYID Bin HAMRANI dan FADLI Als. JEKI Bin MARLANI, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening klip merah dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam narkoba



golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh subunsur terpenuhi, maka unsur kedua telah terpenuhi;

A.d.3 Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur pada unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang diawali dengan suatu niat atau maksud tertentu yang nyata namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlaksana karena ada upaya dari pihak lain yang mencegah atau menggagalkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah suatu perbuatan dimana dua atau lebih orang melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang sama-sama mengonsumsi narkotika, dan Terdakwa II pada saat kejadian masih memiliki sisa sabu-sabu dari penjualan dan menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I untuk menyimpankan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersepakat dalam hal Terdakwa I menyimpankan sabu-sabu milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa I haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” dan Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep merah, 1 (satu) lembar plastik putih bening klep merah terdapat terdapat didalam kotak PAGODA, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 08127537485, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335, 1 (satu) handphone merk. REDMI warna merah, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3404 5010 5437, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BASYID BIN HAMRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman" dan Terdakwa II FADLI alias JEKI Bin MARLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening klep merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik putih bening klep merah terdapat terdapat didalam kotak PAGODA;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 08127537485;
- 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna biru muda dengan nomor simcard 085271230335;
- 1 (satu) handphone merk. REDMI warna merah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3404 5010 5437

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Hera Polisia Destiny, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Hera Polisia Destiny, S.H.,M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)